



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Jl. Alun-alun Barat No. 1 Telp 0334-889308, 892600 Fax 0334-889308  
LUMAJANG - 67314

**KEPUTUSAN**

**Plt. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR : 188.4/ 07 / 427.47/ 2019**

**TENTANG  
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2019-2023**

**Plt. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN LUMAJANG**

**MENIMBANG**

- : a. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 90 ayat satu (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah disebutkan penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Renstra SKPD Tahun 2019-2023;
- b. bahwa untuk maksud huruf a pertimbangan ini, perlu dibentuk tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2023 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang.

**MENINGAT**

- : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi ;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ;
10. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019;
11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 188.45/ 388/ 427.12/ 2017 tentang Pengesahan Review Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2015-2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.

#### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN PERTAMA

:  
: Tim Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab : Plt. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Lumajang;
- b. Ketua : Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Lumajang;
- c. Sekretaris : Kasubag. Umum dan Kepegawaian Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Lumajang;
- d. Anggota :
  1. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Lumajang;
  2. Kepala Bidang Akuisisi dan Pengelolaan Kearsipan;
  3. Kasubag. Keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Lumajang;
  4. Kepala Seksi Akuisisi Pengelolaan Arsip Dinamis dan Statis
  5. Kepala Seksi Penyimpanan, Preservasi dan Pemusnahan
  6. Kepala Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Otomasi Kearsipan;
  7. Kepala Seksi Pengolahan Bahan Pustaka, Deposit dan Pelestarian Naskah Kuno;
  8. Kepala Seksi Pelayanan Perpustakaan;
  9. Kepala Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Otomasi Perpustakaan.

#### KEDUA

: Tugas Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah :

- a. Merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang;
- b. Menyusun dokumen pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang dan melaporkan hasil pelaksanaannya.

KETIGA

: Membebaskan segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagaimana pada Diktum PERTAMA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : LUMAJANG  
Pada Tanggal : 8 Januari 2019

Pt. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN LUMAJANG

  
KUSTIATI, S.Sos, MM  
Pembina Tk. I  
NIP.-19610806 198503 2 009



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Jl. Alun-alun Barat No. 1 Telp 0334-889308, 892600 Fax 0334-889308  
LUMAJANG - 67314

**KEPUTUSAN**

**Pt. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN LUMAJANG  
NOMOR : 188.4/ 06 / 427.47/ 2019**

**TENTANG**

**TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(SAKIP) DI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN LUMAJANG**

**Pt. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN LUMAJANG**

**MENIMBANG**

- : a. Bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian;
- b. Bahwa agar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut dapat menggambarkan kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim SAKIP.

**MENINGGAT**

- : 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi ;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/ 5/ 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/ 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Kinerja Utama;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan daerah Kabupaten Lumajang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lumajang Tahun 2015-2019;

9. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ;

#### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN PERTAMA

:  
: Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang Tahun 2019-2023 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- e. Penanggung jawab : Plt. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Lumajang;
- f. Ketua : Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Lumajang;
- g. Sekretaris : Kasubag. Umum dan Kepegawaian Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Lumajang;
- h. Anggota : 1. Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Perpustakaan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Lumajang;
2. Kepala Bidang Akuisisi dan Pengelolaan Kearsipan;
3. Kasubag. Keuangan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Lumajang;
4. Kepala Seksi Akuisisi Pengelolaan Arsip Dinamis dan Statis
5. Kepala Seksi Penyimpanan, Preservasi dan Pemusnahan
6. Kepala Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Otomasi Kearsipan;
7. Kepala Seksi Pengolahan Bahan Pustaka, Deposit dan Pelestarian Naskah Kuno;
8. Kepala Seksi Pelayanan Perpustakaan;
9. Kepala Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Otomasi Perpustakaan.

#### KEDUA

: Tugas Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah :

1. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Renstra SKPD Tahun 2019 – 2023;
2. Mempelajari dan menyampaikan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing bidang dan subseksi di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebagai bahan penyusunan Renstra SKPD;
3. Mempelajari dan menyampaikan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pada masing-masing bidang di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan disesuaikan dengan visi dan misi Dinas;
4. Menyusun rancangan program dan kegiatan masing-masing bidang dengan mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Lumajang;

5. Menyampaikan data-data yang dibutuhkan untuk penyusunan Renstra SKPD Tahun 2019 – 2023;
6. Mengolah data dan informasi;
7. Memverifikasi keterkaitan rancangan Renstra dengan dokumen RPJMD;
8. Menyempurnakan rancangan Renstra;
9. Memverifikasi rancangan akhir Renstra.

KETIGA

: Membebaskan segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas sebagaimana pada Diktum PERTAMA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lumajang.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : LUMAJANG  
Pada Tanggal : 8 Januari 2019

Plt. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN LUMAJANG

